

Jakarta, 22 April 2025

Kepada Yang Terhormat:
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Di
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

PERIHAL: UJI MATERIIL PASAL 3F AYAT (2) HURUF A DAN B, PASAL 3G AYAT (2) HURUF B DAN C PASAL 3H AYAT (2), PASAL 3X AYAT (1), DAN PASAL 71 AYAT (2) SEPANJANG FRASA "DENGAN TUJUAN TERTENTU", AYAT (3) DAN AYAT (4) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 25 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7097) TERHADAP PASAL 23E AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1), DAN PASAL 33 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini;

1. Janses E. Sihaloho, S.H.
2. Linda C. K., S.H., M.H.
3. Imelda Napitupulu, S.H., M.H.
4. Anton Febrianto, S.H.
5. Arif Suherman, S.H.
6. Reza Setiawan, S.H.
7. Maria Wastu Pinandito, S.H.
8. Markus Manumpak Sagala, S.H.
9. Naufal Rizky Ramadhan, S.H.
10. Mukti Ali, S.H.

merupakan Para Advokat, Konsultan Hukum dan Pembela Hak-Hak Konstitusional pada **TIM ADVOKASI PENYELAMAT KEUANGAN NEGARA** yang berkedudukan hukum (*domisili*) di [REDACTED]

[REDACTED] berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 16 April 2025 (*terlampir*), bertindak untuk dan atas nama:

I. INDONESIA HUMAN RIGHT COMMITTEE FOR SOCIAL JUSTICE

(disingkat dengan IHCS), sebuah perkumpulan yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) Nomor: 3 Tanggal 9 Oktober 2017 dan berdasarkan Pasal 15 Ayat 4 Akta Pernyataan Ketetapan Sidang Pleno Kongres Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) Nomor: 1 Tanggal 01 November 2023 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001527.AH.01.08.TAHUN 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Indonesia Human Rights Committee For Social Justice, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Gunawan**
NIK : [REDACTED]
Tempat & Tanggal Lahir : Yogyakarta, 21 Januari 1976
Jabatan : Ketua Presidium IHCS
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : [REDACTED]

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I**

II. Nama : **YULIANTO**
NIK : [REDACTED]
Tempat lahir : Jakarta
Tanggal lahir : 19 Juli 1985
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : [REDACTED]

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II**

III. Nama : **JANUANTO KAWITA CHANDRA PRESETYA**
NIK : [REDACTED]
Tempat lahir : Surabaya
Tanggal lahir : 07 Januari 1988
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : [REDACTED]

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON III**

Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.";

4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi serta perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan :

Pasal 10

"(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*

Penjelasan Pasal 10 ayat (1)

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).

5. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi serta perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: "*Permohonan adalah permintaan yang diajukan*

secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;

6. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan: *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*
7. Bahwa dalam Pasal 2 dan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

Pasal 2

(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perpu.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.

(3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

(4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 10

(1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Permohonan;
- b. Fotokopi identitas Pemohon;
- c. fotokopi identitas kuasa hukum dan sural kuasa; dan/ atau
- d. anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART).

(2) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama Pemohon dan atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat elektronik;
- b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili

- perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan;*
2. *kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan*
 3. *alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembenrukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945.*
- c. *petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu:*
1. *mengabulkan permohonan Pemohon;*
 2. *menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang atau Perppu a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
 3. *memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;*
- atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono)*

8. **Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan Pasal-Pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas Pasal-Pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap Pasal-Pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;**
9. **Bahwa berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi, Kewenangan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi adalah berkedudukan sebagai penghapus atau pembatal norma atau negatif legislator karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyatakan undang-undang baik secara sebagian atau keseluruhan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Pasal 57 ayat (1) UU**

Mahkamah Konstitusi). **Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran kewenangan tidak hanya sebagai *negative legislator* tetapi juga menjadi *positive legislator* yang dipengaruhi oleh praktik *Judicial Activism*. Praktik *Judicial Activism* berdampak terhadap bentuk putusan MK yang berkembang menjadi konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Pergeseran paradigma tersebut tidak lepas dari pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif.**

10. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian secara materiil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 in casu asal 3F Ayat (2) Huruf A Dan B, Pasal 3G ayat (2) Huruf B dan C, Pasal 3H Ayat (2) sepanjang frasa "Keuntungan atau kerugian badan", Pasal 3X Ayat (1) sepanjang kata "bukan", Dan Pasal 71 Ayat (2) sepanjang frasa "dengan tujuan tertentu", ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

11. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi serta perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: "*PEMOHON adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. ***Perorangan warga negara Indonesia;***
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara*

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. **Badan hukum publik atau privat;** atau
- d. Lembaga negara

Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa yang dimaksud dengan "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai yang sama.

12. Bahwa selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan :

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu :

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. **Badan hukum publik atau badan hukum privat;** atau
- d. Lembaga negara.

13. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan

(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila :

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; atau

e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;

14. Bahwa PARA PEMOHON yang melakukan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-undang Dasar 1945 Badan Hukum Privat yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan orang perorangan;

Bahwa adapun kedudukan hukum (*legal standing*) PARA PEMOHON sebagai berikut:

A. PEMOHON I

Bahwa PEMOHON I adalah badan hukum Privat yang bernama Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) dan badan hukum privat tersebut didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia berdasarkan Akta Perkumpulan Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) Nomor: 3 Tanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Antika Insani Khamillia, S.H., M.Kn., dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0014761.AH.01.07.Tahun 2017, tertanggal 13 Oktober 2017

dan telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhir melalui Akta Pernyataan Ketetapan Sidang Pleno Kongres Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) Nomor : 1 tanggal 01 November 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Antika Insani Khamillia, S.H., M.Kn., dan telah mendapatkan Pesetujuan perkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0001527.AH.01.08.TAHUN 2023, tanggal 03 November 2023;

Bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat 4 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan sebagaimana Akta Pernyataan Ketetapan Sidang Pleno Kongres Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) Nomor : 1 tanggal 01 November 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Antika Insani Khamillia, S.H., M.Kn., menyatakan "(4) Ketua Presidium berwenang mewakili Organisasi di muka hukum, baik di Pengadilan maupun Lembaga hukum lainnya"

Bahwa adapun ketua Presidium adalah **Sdr. Gunawan**, hal tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 35 Akta Pernyataan Ketetapan Sidang Pleno Kongres Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) Nomor: 1 Tanggal 01 November 2023, menyatakan:

**STRUKTUR ORGANISASI
INDONESIA HUMAN RIGHTS COMMITTEE FOR SOCIAL
JUSTICE**

PRESIDIUM

KETUA : Tuan Gunawan , lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-01-1976 (dua puluh satu Januari tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Ambar Graha Permai A.1/14, Rukun Tetangga 029, Rukun Warga 013, Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Induk Kependudukan : 3201072101760015;

Bahwa selain itu juga, pengangkatan **Sdr. Gunawan** sebagai Ketua Presidium juga telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia : AHU-0001527.AH.01.08.TAHUN 2023, tanggal 03 November 2023;

Bahwa dengan demikian, Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) adalah badan hukum privat yang sah dan **Sdr. Gunawan** sebagai Ketua Presidium yang berwenang mewakili Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) dalam mengajukan permohonan a quo, dengan demikian Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) mempunyai kapasitas sebagai PEMOHON;

Bahwa kemudian, PEMOHON akan menguraikan apakah Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) sebagai PEMOHON mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagai PEMOHON untuk melakukan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-undang Dasar 1945;

Bahwa PEMOHON I memiliki Asas dan Nilai sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 5 Akta Pernyataan Ketetapan Sidang Pleno Kongres Indonesia Human Rights Committee For Social

Justice (IHCS) Nomor: 1 Tanggal 01 November 2023, yang menyatakan:

Asas Dan Nilai

"Pasal 4

Perkumpulan berasaskan Pancasila"

"Pasal 5

Perkumpulan menganut nilai-nilai kerakyatan, Hak Asasi Manusia, solidaritas, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, keadilan dan kesetaraan gender, non sektarian, non partisan, perdamaian, dan anti kekerasan."

Bahwa adapun Sifat dan Tujuan PEMOHON I berdasarkan Pasal 6 dan 7 Akta Pernyataan Ketetapan Sidang Pleno Kongres Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) Nomor: 1 Tanggal 01 November 2023, yang menyatakan:

Sifat Dan Tujuan

Pasal 6

Perkumpulan bersifat nasional, legal, terbuka, independen, dan demokratis.

Pasal 7

Perkumpulan bertujuan untuk:

- a. Memperjuangkan tata dunia yang damai, adil dan Makmur;*
- b. Menghapus ketidakadilan global yang disebabkan oleh negara dan modal;*
- c. Menciptakan dunia yang bebas dari kemiskinan, kelaparan, peperangan dan perbudakan serta bebas dari non-kolonialisme dan imperialisme.*

Sedangkan di tingkatan nasional adalah terciptanya negara demokratis yang menghormati, memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia serta mewujudkan keadilan sosial bagi warganya

Bahwa Pasal 8 dan Akta Pernyataan Ketetapan Sidang Pleno Kongres Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) Nomor: 1 Tanggal 01 November 2023, menyatakan:

Peran dan Fungsi Organisasi

**Peran
Pasal 8**

Perkumpulan berperan memajukan dan membela Hak Asasi Manusia serta mewujudkan keadilan sosial.

Fungsi Pasal 9

Perkumpulan berfungsi:

- 1. Membela korban pelanggaran Hak Asasi Manusia melalui advokasi litigasi dan non litigasi;*
- 2. Memfasilitasi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia untuk berubah menjadi pejuang Hak Asasi Manusia;*
- 3. Melakukan advokasi kebijakan public untuk menciptakan sistem negara yang demokratis dan menghormati, memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia;*
- 4. Melakukan inisiatif jalan pemenuhan Hak Asasi Manusia, keadilan sosial, pembaruan sistem ekonomi, politik, hukum dan keamanan, serta resolusi konflik kekerasan bersenjata;*
- 5. Melakukan pendampingan dan bantuan hukum terhadap Masyarakat lemah dan tertindas, seperti Petani, Nelayan, Masyarakat Adat, Masyarakat Miskin Kota, Perempuan, Anak, Kaum Berkebutuhan Khusus dan lainnya.*

Bahwa tujuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan Penerimaan negara, dan selain itu juga meningkatkan Perekonomian Nasional dan Peningkatan Pendapatan Negara, serta dengan terlaksananya tujuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut, maka akan terwujud keadilan sosial yang notabene merupakan tujuan dan peran dari PEMOHON I sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;

Bahwa badan yang mengelola keuangan yang berasal dari keuangan negara in casu berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menjadikan keuangan tersebut bukan menjadi keuangan negara serta dikelola oleh orang atau pegawai yang notabene bukan penyelenggara negara, hal tersebut tentunya akan melanggar keadilan sosial serta terlanggarnya hak asasi manusia (HAM), sehingga PEMOHON I yang mempunyai fungsi "*melakukan advokasi kebijakan public untuk menciptakan sistem negara yang demokratis dan menghormati, memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia*", memandang perlu untuk melakukan advokasi kebijakan public in casu melakukan pengujian Pasal 3F Ayat (2) A Dan Bahwa pemberlakuan asal 3F Ayat (2) Huruf A Dan B, Pasal 3G ayat (2) Huruf B dan C, Pasal 3H Ayat (2) sepanjang frasa

"Keuntungan atau kerugian badan", Pasal 3X Ayat (1) sepanjang kata "bukan", Dan Pasal 71 Ayat (2) sepanjang frasa "dengan tujuan tertentu", ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara in casu pembentukan "**Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara**", pengaturan kewenangan yang menyeluruh terhadap pelaksanaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan oleh orang atau pegawai yang notabene bukan penyelenggara negara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, PEMOHON I mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan pengujian Pasal 3F Ayat (2) Huruf A Dan B, Pasal 3G ayat (2) Huruf B dan C, Pasal 3H Ayat (2) sepanjang frasa "Keuntungan atau kerugian badan", Pasal 3X Ayat (1) sepanjang kata "bukan", Dan Pasal 71 Ayat (2) sepanjang frasa "dengan tujuan tertentu", ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-undang Dasar 1945;

B. PEMOHON II, PEMOHON III DAN PEMOHON IV

Bahwa PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV adalah orang perorangan warga negara indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV , dengan demikian PEMOHON II dan PEMOHON III mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagai PEMOHON untuk melakukan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-undang Dasar 1945;

Bahwa PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Jayabaya yang aktif sebagai aktivis dan selalu aktif memperjuangkan hak-haknya termasuk hak masyarakat Indonesia agar memperoleh keadilan oleh pemerintah;

Bahwa salah satu perjuangan PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV adalah melakukan penolakan pemberlakuan asal 3F Ayat (2) Huruf A Dan B, Pasal 3G ayat (2) Huruf B dan C, Pasal 3H Ayat (2) sepanjang frasa "Keuntungan atau kerugian

badan”, Pasal 3X Ayat (1) sepanjang kata “bukan”, Dan Pasal 71 Ayat (2) sepanjang frasa “dengan tujuan tertentu”, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara in casu pembentukan “**Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara**”, karena dianggap merusak tatanan keuangan negara dan berpotensi merugikan keuangan negara serta penyalahgunaan keuangan negara;

Bahwa perubahan dengan adanya perubahan tatanan keuangan negara menjadi bukan keuangan negara melalui pembentukan “**Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara**”, melalui undang-undang a quo, maka hak-hak PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV untuk memperoleh manfaat dari keuangan negara secara umum akan berpotensi hilang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan pengujian asal 3F Ayat (2) Huruf A Dan B, Pasal 3G ayat (2) Huruf B dan C, Pasal 3H Ayat (2) sepanjang frasa “Keuntungan atau kerugian badan”, Pasal 3X Ayat (1) sepanjang kata “bukan”, Dan Pasal 71 Ayat (2) sepanjang frasa “dengan tujuan tertentu”, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-undang Dasar 1945;

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

BAHWA PASAL 3F AYAT (2) HURUF A DAN B UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 25 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7097) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 33 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Bahwa Pasal 3F ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor

25 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), menyatakan:

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan berwenang:

- a. **Mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN;**
 - b. **Menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen;"**
 - c. *bersama Menteri membentuk Holding Investasi dan Holding Operasional;*
 - d. *bersama Menteri menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas Aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi atau Holding Operasional;*
 - e. *memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagungkan aset dengan persetujuan Presiden; dan*
 - f. *mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas rencana kerja dan anggaran Perusahaan Holding Investasi dan Holding Operasional.*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), menyatakan:

"23. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

3. Bahwa kewenangan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3F adalah sebagian kewenangan yang diberikan oleh Presiden, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), menyatakan:

"(1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Badan yang dibentuk dengan Undang-Undang ini.

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

(3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain.

(4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.

(5) Dalam rangka memastikan kontribusi dividen untuk pengelolaan investasi, Menteri menempatkan perwakilannya di Badan, Holding Investasi, dan Holding Operasional atas persetujuan Presiden."

4. Bahwa Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan:

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara"

5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, menyatakan :

Pasal 3

(1) *Seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah dinyatakan sebagai objek PNBP.*

(2) *Objek PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:*

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah;*
- b. penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;*
- c. pengelolaan kekayaan negara; dan/atau*
- d. penetapan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 4

(1) *Objek PNBP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:*

- a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam;*
- b. Pelayanan;*
- c. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan;*
- d. Pengelolaan Barang Milik Negara;*
- e. Pengelolaan Dana; dan*
- f. Hak Negara Lainnya.*

bahwa dengan demikian dividen BUMN merupakan hasil salah satu penerimaan negara bukan pajak hasil dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan yang wajib disetorkan ke kas negara yang kemudian dikelola dan diawasi oleh menteri keuangan;

6. Bahwa di dalam praktik penggunaan dividen BUMN selama ini, sebagian digunakan oleh BUMN untuk kepentingan operasional dan investasi BUMN sendiri, sebagian lagi disetorkan oleh BUMN ke-kas Negara sebagai pendapatan negara bukan pajak;
7. Bahwa akan tetapi dengan berlakunya Pasal 3F ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, maka Badan berwenang melakukan pengelolaan Dividen-deviden dari BUMN;
8. Bahwa setelah dividen dari BUMN tersebut diambil oleh Badan, yang notabene deviden tersebut merupakan keuangan negara yang dipisahkan bukan lagi menjadi keuangan negara yang dipisahkan, melainkan menjadi keuangan badan;
9. bahwa lebih dari itu, apabila terjadi kerugian dalam pengelolaan deviden-deviden BUMN tersebut bukanlah menjadi kerugian negara, melainkan kerugian badan, hal tersebut merupakan pembebasan Badan dalam melakukan pengelolaan deviden-deviden BUMN yang notabene merupakan keuangan negara yang dipisahkan;
10. bahwa hal tersebut sangat berbeda, apabila Badan tidak diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3F ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, maka keuangan BUMN termasuk Deviden BUMN tetap menjadi keuangan negara yang dipisahkan, tentunya meminimalisir penyalahgunaan keuangan negara;
11. Bahwa deviden BUMN adalah sumber pendapatan negara yang sudah pasti dan tentunya akan berdampak pada kemanfaatan hajat hidup orang banyak, pengalihan pengelolaan dividen BUMN yang notabener merupakan keuangan negara menjadi bukan keuangan negara in casu keuangan badan dan apabila terjadi kerugian merupakan kerugian badan bukan juga kerugian negara adalah bentuk pelanggaran terhadap asal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
12. Bahwa keuangan BUMN selama ini yang dinyatakan sebagai keuangan negara masih banyak disalahgunakan, yang berakibat pada kerugian negara, hal tersebut banyak dibuktikan dengan banyaknya organ-organ BUMN yang ditetapkan sebagai tersangka dan dinyatakan bersalah serta berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa pemberian kewenangan besar kepada Badan untuk melakukan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3F ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan pemberian kebebasan tanggungjawab pengelolaan keuangan negara seperti kerugian badan adalah kerugian badan bukan kerugian negara adalah bentuk pengistimewaan/suprioritas dari Badan;
14. Bahwa Lebih jauh dalam Pasal 1 angka 23, disebutkan bahwa Badan adalah badan yang melakukan TUGAS PEMERINTAH di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Hal ini menyebabkan hal kontradiktif dengan pasal-pasal yang diuji materiilkan, karena adalah sangat aneh dan tidak beralasan hukum jika tugas pemerintah tidak dilakukan oleh penyelenggara negara tetapi oleh orang-orang yang tidak mempunyai tanggung jawab sebagai penyelenggara negara. Padahal pemerintah adalah sistem yang mengatur dan menjalankan kekuasaan dalam suatu wilayah atau negara, serta sekelompok orang yang memegang tanggung jawab tersebut. Maka mau tidak mau badan yang menjalankan tugas pemerintah haruslah mempunyai tanggung jawab kepada negara dan terikat kepada seluruh aturan yang terkait dengan keuangan negara.
15. Bahwa selanjutnya di dalam undang-undang a quo, terhadap pengawasan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Badan tidak secara jelas disebutkan apakah akan diawasi oleh Menteri Keuangan ataukah akan diawasi oleh menteri BUMN. Apabila mengacu pada undang-Undang Penerimaan Bukan Pajak, maka sudah seharusnya terhadap pengelolaan deviden dari BUMN maupun BUMD haruslah dibawah pengawasan Menteri Keuangan;
16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pasal 3F ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

BAHWA PASAL 3G AYAT (2) HURUF B DAN C UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

NOMOR 25 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7097) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 33 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

17. Bahwa Pasal 3G Ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), menyatakan:

Pasal 3G

(2) Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari:

a. dana tunai;

b. barang milik negara; dan/ atau

c. saham milik negara pada BUMN.

18. Bahwa Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan:

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara"

19. Bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi secara lebih jelas telah memberi pengertian atas "dikuasai oleh Negara". Dalam salah satu pertimbangan hukumnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada hlm. 231-232, MK menyatakan sebagai berikut: *"dikuasai oleh negara" mengandung pengertian bahwa rakyat secara kolektif dikonstruksikan- oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan {beleid} dan tindakan pengurusan [bestuursdaad], pengaturan [regelendaad], pengelolaan [beheersdaad], dan pengawasan [toezichthoudensdaad] untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Fungsi pengurusan [bestuursdaad] oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan [vergunning], lisensi [licentie], dan konsesi [concessie]. Fungsi pengaturan [regelendaad] oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah dan regulasi oleh Pemerintah [eksekutif]. Fungsi pengelolaan [beheersdaad] dilakukan melalui pendayagunaan penguasaan negara atas sumber-sumber kekayaan untuk digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian pula*

fungsi pengawasan [toezichthoudensdaad] dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat. Dengan demikian, pengertian "dikuasai oleh negara" adalah lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata.

20. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, salah satu makna dikuasai negara adalah memberikan mandat kepada negara untuk melakukan fungsi pengelolaan (beheersdaad) fungsi pengelolaan antara lain mencakup kepemilikan saham pada BUMN atau BUMD;
21. bahwa ketentuan aquo yang mengatur modal badan bersumber dari penyertaan modal negara dari barang milik negara dan saham milik negara pada BUMN. Bahwa ketentuan ini telah mengakibatkan peralihan saham milik negara yang sebelumnya di miliki oleh negara beralih status menjadi danantara, termasuk status keuangan negara yang dipisahkan dalam BUMN berubah menjadi kepemilikan danantara sehingga negara kehilangan fungsi pengelolaan (beheersdad) tidak lagi memilik saham BUMN hal mana bertentangan dengan pengertian di kuasai negara pada pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
22. Bahwa kepemilikan saham pemerintah di BUMN selain sebagai fungsi pengelolaan juga sebagai bentuk pengawasan pemerintah mengingat keuangan BUMN adalah keuangan negara yang dipisahkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 undang-undang NOMOR 17 TAHUN 2003 Tentang Keuangan Negara Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, menyatakan :

Pasal 2

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;*

- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;**
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

23. Bahwa sebelumnya, pengusaan Barang Milik Negara (BMN) diberikan kepada Menteri Keuangan sebagai selaku Bendahara Umum Negara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

24. Bahwa menteri keuangan sebagai Bendahara Umum Negara bertanggungjawab untuk mengatara pengelolaan barang milik negara sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, menyatakan :

Pasal 42

(1) Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara.

- (2) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.
- (3) Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan.
25. Bahwa penguasaan saham negara pada BUMN dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) tetap dikelola oleh Negara in casu Bendahara Umum Negara adalah bentuk pengaturan, transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana mandat Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pengalihan pengelolaan/penguasaan saham BUMN dan Barang Milik Negara (BMN) melalui Pasal 3G Ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) adalah pengaturan yang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

BAHWA PASAL 3H AYAT (2) SEPANJANG FRASA "KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN BADAN" UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 25 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7097) BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 23 AYAT (1) DAN KETENTUAN PASAL 23 C UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI "TERMASUK KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN NEGARA"

26. Bahwa Pasal 3H Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), menyatakan:

"Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan."

27. Bahwa Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan:

*"Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk **sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.**"*

28. Bahwa Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan :

"hal hal lain mengenai keuangan negara keuangan negara diatur dengan Undang-undang".

29. Bahwa mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 48/PUU-XI/2013, sebagai berikut:

- *Bahwa pasal 23 Ayat (1) UUD 1945 mengandung materi muatan ketentuan konstitusional mengenai hakikat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan hal ihwal yang terkait dengan APBN, yaitu mengenai waktu berlakunya, bentuk hukum, pelaksanaan dan tujuan. Hakikat APBN adalah wujud pengelolaan keuangan negara. Sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara, APBN harus ditetapkan setiap tahun dan berlaku untuk satu tahun yang bersangkutan, yang harus dituangkan secara formal dalam bentuk hukum Undang-Undang. Pelaksananya harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab, serta orientasinya harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
- *Pengelolaan keuangan negara merupakan sebagian konsekuensi dari penyelenggaraan fungsi pemerintahan oleh presiden, karena penyelenggaraan pemerintahan tersebut membutuhkan anggaran yang bersumber dari keuangan negara, Oleh karena itu, secara konstitusional pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa rancangan APBN diajukan oleh presiden. Selanjutnya oleh karena APBN secara formal harus dituangkan dalam bentuk hukum Undang-Undang maka rancangan APBN harus dibahas Bersama DPR untuk mendapatkan persetujuan dan harus pula dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Persetujuan DPR tersebut merupakan dasar formal secara konstitusional pembentukan Undang-Undang.*
- *Mengenai keuangan negara, selain diatur pula secara konstitusional dalam pasal 23 UUD 1945 tersebut di atas, diatur pula dalam pasal 23C UUD 1945 yang menyatakan, " Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang". Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat "hal-hal lain mengenai keuangan negara" yang secara konstitusional diperintahkan untuk "diatur dengan undang-undang". Dengan demikian, selain*

secara konstitusional dikenal adanya mekanisme pengelolaan sebagaimana diatur dalam Pasal 23, dikenal pula mekanisme pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C yang diperintahkan untuk diatur dengan Undang-Undang. Sedemikian luasnya pengertian keuangan negara, sehingga dalam perspektif pengelolaan keuangan negara tersebut dikelompokkan ke dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan [vide konsiderans (menimbang) huruf b dan huruf c serta Penjelasan Umum angka 3 UU 17/2003]. Sesuai dengan perspektif pengelolaan tersebut, khususnya sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan tentang mekanisme pengelolaan keuangan negara oleh badan hukum yang mengelola di bidang pendidikan maupun yang mengelola bisnis terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak [vide Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 UUD 1945;

- *Berdasarkan uraian tersebut maka BHMN PT, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), atau nama lain, atau yang lebih khusus lagi yang menyelenggarakan amanah konstitusional dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 UUD 1945 adalah sebagai kepanjangan tangan dari negara dalam menjalankan sebagian dari fungsi negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, atau memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, dari perspektif modal badan hukum, atau nama lain yang sejenis, yang menjalankan sebagian dari fungsi negara tersebut, keuangan yang menjadi modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara. Dari perspektif ini dan fungsi badan hukum dimaksud tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai badan hukum privat;*
- *Mengenai ketentuan konstitusional tersebut, Mahkamah telah memberikan tafsir dalam Putusan Mahkamah Nomor 103/PUU-X/2012, bertanggal 12 Desember 2013, yang di dalamnya Mahkamah mempertimbangkan, antara lain, "Menurut Mahkamah, walaupun PTN BH merupakan suatu badan hukum, tetapi sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang a quo, PTN BH tidak sepenuhnya sama persis dengan badan hukum dalam konsep hukum perdata. Jika badan hukum dalam konsep hukum perdata merupakan entitas yang benar-benar otonom dan mandiri yang hanya tunduk pada ketentuan Undang-Undang serta peraturan internalnya, maka PTN BH di samping merupakan entitas yang otonom, tetapi juga merupakan badan hukum publik yang berkewajiban melaksanakan tugas dan*

tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi. Artinya, PTN BH merupakan agen negara yang masih tetap berada di bawah kontrol negara, dari segi pendanaan dan pembiayaan, walaupun PTN BH merupakan suatu badan hukum, negara tetap wajib mengalokasikan dana untuk operasional, dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi, dan pengembangan, juga dukungan biaya bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi [vide Pasal 89 ayat (1) dan (2) UU 12/2012]. Sebagai bentuk kontrol negara terhadap biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa, Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik yang digunakan sebagai dasar oleh perguruan tinggi negeri untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa [vide Pasal 88 ayat (1) dan ayat (3) UU 12/2012].” [vide Putusan Mahkamah, Nomor 103/PUU-X/2012, bertanggal 12 Desember 2013;

- Menurut Mahkamah, ketentuan mengenai keuangan negara dalam UUD 1945 sesungguhnya tidak hanya secara terbatas diatur dalam Pasal 23 UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 23 tersebut tidak dapat ditafsirkan secara terpisah tanpa mengaitkan dengan pasal-pasal lain, karena UUD 1945 haruslah dipahami secara utuh, termasuk dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan keuangan negara. Dalam UUD 1945, pokok-pokok mengenai keuangan negara, termasuk dalam BAB VIII Hal Keuangan, didalamnya juga terdapat norma Pasal 23C UUD 1945 yang menyatakan, "Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang". Pasal 23C inilah yang merupakan perintah dari konstitusi untuk adanya pengaturan mengenai "hal-hal lain" tersebut dalam bentuk Undang-Undang. Hal inilah yang menjadi dasar pembentukan UU 17/2003. Rumusan pengertian mengenai keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UU 17/2003 menggunakan rumusan pengertian yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan untuk mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak. Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang dirumuskan secara luas/komprehensif tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya celah dalam regulasi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Mahkamah juga telah mempertimbangkan bahwa BHMN PT atau BUMN/BUMD merupakan kepanjangan tangan Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti luas, dengan demikian posisi BHMN PT atau BUMN/BUMD adalah melakukan pengelolaan keuangan negara, meskipun harus dipahami dengan mempergunakan paradigma yang berbeda-beda;

- *Perluasan pengertian dan cakupan keuangan negara berdasarkan UU 17/2003, menurut Mahkamah, tidak bertentangan dengan norma UUD 1945 mengenai keuangan negara. Pasal 23 UUD 1945 tidak berarti wujud pengelolaan keuangan negara hanya terbatas pada APBN. Pemahaman mengenai keuangan negara tidak terlepas dari pasal-pasal UUD 1945 yang lain, khususnya dalam hal ini Pasal 23C UUD 1945. Selain itu, perluasan pengertian keuangan negara diderivasi dari konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang secara eksplisit dianut dalam UUD 1945, yaitu Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat, hingga ke pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, mencita-citakan pembentukan suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan mampu memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya. Besarnya peran dan fungsi BHMN PT atau BUMN/BUMD dalam mengelola keuangan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, harus diiringi pula dengan penegasan bahwa pengelolaan terhadap sarana dan prasarana milik negara yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan paradigma yang berlaku. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pasal a quo tidak bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945;*
- *Menurut Mahkamah, adanya ketentuan Pasal 2 huruf g dan huruf i UU 17/2003 bertujuan agar negara dapat mengawasi bahwa pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 23 UUD 1945. Konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa BHMN PT atau badan lain yang menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah atau menggunakan kekayaan negara haruslah tetap dapat diawasi sebagai konsekuensi dari bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel;*
- *Mahkamah dapat memahami bahwa paradigma pengelolaan keuangan negara dalam BHMN PT harus dibedakan dengan pengelolaan kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian atau lembaga, walaupun demikian pengelolaan keuangan negara dalam BHMN PT yang merupakan kepanjangan tangan negara harus diatur sesuai dengan paradigma pengelolaan keuangan dalam BHMN PT penyelenggara pendidikan tinggi. Bagaimana pengaturan yang terbaik menjadi ranah pembentuk Undang-Undang. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 pada pokoknya menjamin mengenai hak memajukan diri warga negara, namun demikian penyelenggara pendidikan yang berbentuk BHMN PT sebagai kepanjangan tangan negara*

merupakan badan yang melaksanakan fungsi negara, bukanlah warga negara yang melakukan fungsi memajukan diri seperti dimaksud Pasal 28C ayat (2) tersebut. Dengan demikian, fungsi negara dalam BHMN PT badan pendidikan tidak termasuk dalam fungsi pengembangan diri yang dimaksud oleh pasal tersebut;

30. Bahwa sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka tafsir terkait keuangan negara sudah jelas dan final meliputi juga keuangan Badan Usaha Milik Negara dan termasuk juga keuangan badan sebagaimana diatur dalam undang-undang a quo sehingga keuntungan dan kerugian badan merupakan keuntungan dan kerugian negara;
31. Bahwa undang-undang perbendaharaan negara maupun pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, telah menegaskan bahwa BUMN merupakan kepanjangan tangan Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti luas, dengan demikian posisi BHMN PT atau BUMN/BUMD adalah melakukan pengelolaan keuangan negara, meskipun harus dipahami dengan mempergunakan paradigma yang berbeda-beda;
32. bahwa Badan telah diberikan yang cukup banyak dalam melakukan pengelolaan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
33. bahwa sebagaimana PEMOHON jelaskan tersebut diatas, pengelolaan BUMN merupakan pengelolaan keuangan negara, tetapi apabila terjadi keuntungan dan kerugian akibat dari pengelolaan keuangan negara adalah keuntungan atau kerugian badan;
34. bahwa pengalihan keuangan negara menjadikan bukan keuangan negara in casu keuangan badan akan berpengaruh pada pengelolaan keuangan negara dan tentunya bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena berpotensi pengelolaan keuangan negara tidak dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk **sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;**
35. bahwa pengelolaan keuangan negara sepenuhnya bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, akan tetapi dengan pengalihan keuangan negara menjadikan keuangan badan tersebut, tentu tidak lagi bertujuan untuk untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, melainkan bertujuan untuk kepentingan badan;

36. bahwa terlebih, apabila badan tersebut memperoleh keuntungan dari investasinya, maka negara bukanlah prioritas yang mendapatkan keuntungan dari badan tersebut, melainkan pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3H Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan "*Dalam hal Badan mengalami keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagian keuntungan ditetapkan sebagai laba ke negara untuk disetorkan ke kas negara, setelah dilakukan pencadangan untuk menutup atau menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi dan/ atau melakukan akumulasi modal*".

Sehingga apabila Pasal ini dijalankan maka keuntungan Badan tidak serta merta disetorkan ke kas negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, namun dapat digunakan terlebih dahulu untuk kepentingan Badan lainnya, hal ini membuat semakin tidak jelas kapan rakyat akan menerima manfaat dari keuntungan yang dihasilkan oleh Badan.

37. bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh badan merupakan pengelolaan terhadap dividen BUMN, sehingga yang dikelola oleh badan tersebut merupakan pengelolaan keuangan negara in casu keuangan negara yang bersumber dari BUMN, oleh karena itu keuntungan atau kerugian dari pengelolaan keuangan negara oleh badan haruslah dinyatakan sebagai keuntungan atau kerugian negara;

38. bahwa pengaturan keuntungan atau kerugian badan adalah keuntungan atau kerugian negara adalah salah satu bentuk perlindungan keuangan negara yang berasal dari BUMN serta wujud pertanggungjawaban negara atas keuangan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

39. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka ketentuan **Pasal 3H ayat (2) Sepanjang Frasa "KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN BADAN"** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk keuntungan atau kerugian negara;

BAHWA PASAL 3X AYAT (1) SEPANJANG KATA "BUKAN" UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK

NEGARA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 25 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7097) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

40. Bahwa Pasal 3X Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), menyatakan:

"Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara."

41. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan :

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*

42. Bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memiliki sumber modal ataupun sumber keuangan yang berasal dari negara, hal tersebut tercantum pada Pasal 3G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), yang menyatakan:

"(1) Modal Badan bersumber dari:

- a. penyertaan modal negara; dan/atau*
- b. sumber lain.*

(2) Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari:

- a. dana tunai;*
- b. barang milik negara; dan/atau*
- c. saham milik negara pada BUMN.*

(3) Modal Badan ditetapkan paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000.000.000.000,00 (seribu triliun rupiah).

(4) Modal Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara dan/atau sumber lain."

43. Bahwa mengacu pada pendapat Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: **62/PUU-XI/2013** tanggal 18 September 2014, yang menyatakan:

- Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya adalah (i) badan usaha kepunyaan negara, (ii) fungsinya menjalankan usaha sebagai derivasi dari penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta sumber daya alam Indonesia, (iii) sebagian besar atau seluruh modal usaha berasal dari keuangan negara yang dipisahkan, dan (iv) untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Atas dasar kesimpulan tersebut BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya berbeda dengan badan hukum privat yang juga menyelenggarakan usaha di satu pihak dan berbeda pula dari organ penyelenggara negara yang tidak menyelenggarakan usaha, seperti lembaga negara dan kementerian atau badan. Berdasarkan kesimpulan di atas, meskipun berbeda dengan organ penyelenggara negara yang tidak menyelenggarakan usaha maka BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya yang sejatinya melakukan pengelolaan terhadap keuangan negara berlaku pula pengawasan yang secara konstitusional merupakan fungsi DPR dan BPK dengan menggunakan prinsip pemeriksaan yang berbeda; (halaman 229-230)
- Bahwa, menurut Mahkamah, pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara. Terkait dengan kewenangan BPK untuk memeriksa, menurut Mahkamah, oleh karena masih tetap sebagai keuangan negara dan BUMN atau BUMD sesungguhnya adalah milik negara dan, sebagaimana dipertimbangkan di atas, adalah juga kepanjangan tangan negara maka tidak terdapat alasan bahwa BPK tidak berwenang lagi memeriksanya. Meskipun demikian, supaya BUMN dan BUMD dapat berjalan sesuai dengan prinsip *good corporate governance*, pengawas internal, selain Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas masih tetap relevan; (halaman 231)
- Bahwa benar, kekayaan negara tersebut telah bertransformasi menjadi modal BUMN atau BUMD sebagai modal usaha yang pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha (*business judgement rules*), namun pemisahan kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih menjadi kekayaan BUMN atau BUMD yang terlepas dari kekayaan negara, karena dari perspektif transaksi yang terjadi jelas hanya pemisahan yang tidak dapat

dikonstruksikan sebagai pengalihan kepemilikan, oleh karenanya tetap sebagai kekayaan negara dan dengan demikian kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku; (halaman 233)

44. Bahwa mengenai paradigma fungsi BUMN atau BUMD sebagai kepanjangan tangan dari negara, sudah seharusnya dianut oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengingat dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tetap mengelola dan memanfaatkan dana yang berasal ataupun bersumber dari Keuangan Negara, maka dari itu sudah dipastikan Organ ataupun Pegawai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan Penyelenggara Negara juga;
45. Bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN dan tentu akan berdampak pada pendapatan negara/keuangan negara, selain itu juga, berperan penting dalam perekonomian nasional dan kesejahteraan Masyarakat;
46. Bahwa dengan demikian, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara mempunyai tugas yang sangat penting dalam penerimaan negara, tugas penting tersebut haruslah diimbangi dengan pegawai yang mempunyai tanggungjawab kepada negara yaitu penyelenggara negara;
47. Bahwa sebagai organ yang melakukan pengelolaan dividen BUMN, termasuk mempergunakan aset negara, tentunya sangat berpotensi penyalahgunaan wewenang oleh organ-organ Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang berdampak pada kerugian negara in casu korupsi;
48. Bahwa penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan BUMN dan dilakukan oleh pegawai BUMN sangat sering terjadi di Negara Republik Indonesia, dan kerugian tersebut sangat fantastis, dengan dilepaskannya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara bukan sebagai penyelenggara negara maka akan melepaskan tanggung jawab penyalahgunaan keuangan negara dari tindak pidana korupsi;
49. Bahwa Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah melakukan riset Tren Penindakan Kasus Korupsi untuk menginventarisasi kasus-kasus korupsi yang telah memasuki tahap penyidikan dan telah ada penetapan tersangkanya oleh aparat penegak hukum. Dari database tersebut, apabila kita menyoroti kasus-kasus yang terjadi di

lingkungan BUMN dan/atau latar belakang tersangkanya dari BUMN, ICW mencatat terdapat sedikitnya 212 kasus korupsi yang terjadi sepanjang 2016-2023 dengan total kerugian negara sebanyak Rp.64 triliun;

50. Bahwa hampir seluruh kasus korupsi di lingkungan BUMN di atas berhasil terungkap berkat keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang salah satu unsur pembuktiannya adalah kalkulasi kerugian keuangan negara agar dapat mengidentifikasi ada atau tidaknya peristiwa korupsi. Pasca revisi UU BUMN, kerugian yang muncul dari Danantara maupun BUMN tidak lagi dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Dengan demikian, akan semakin sulitnya ke depan bagi aparat penegak hukum untuk dapat menindaklanjuti dugaan-dugaan korupsi yang terjadi di Danantara maupun BUMN akibat "kehilangan" salah satu acuan hukum untuk membuktikan salah satu unsur tindak pidana korupsi.
51. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, menyatakan :

Pasal 2

Penyelenggara Negara meliputi :

1. *Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;*
2. *Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;*
3. *Menteri;*
4. *Gubernur;*
5. *Hakim;*
6. *Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan*
7. *Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Bahwa kemudian, dalam penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, menyatakan :

Yang dimaksud dengan "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi :

1. *Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;*
2. *Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;*
3. *Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;*
4. *Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
5. *Jaksa;*
6. *Penyidik;*
7. *Panitera Pengadilan; dan*
8. *Pemimpin dan bendaharawan proyek.*

Bahwa pengelolaan dividen BUMN, termasuk mempergunakan aset negara haruslah dikelola oleh organ negara in casu penyelenggara hal tersebut sebagai bentuk kepastian hukum dan pertanggungjawaban negara dalam pengelolaan dividen BUMN termasuk aset negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

52. Bahwa pada ketentuan Pasal 3X Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), menyatakan:

"Pasal 3X

(2) Badan menetapkan sistem kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lain bagi pegawai Badan."

53. Bahwa karena Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah membuat sistem penggajian ataupun penghasilan bagi Pegawai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sehingga bagi seluruh Organ ataupun Pegawai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danaara) menerima penggajian ataupun penghasilan yang dapat diartikan berasal/bersumber dari Keuangan Negara;
54. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pasal 3X sepanjang kata "bukan" Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga haruslah

dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

BAHWA PASAL 71 AYAT (2) SEPANJANG FRASA "DENGAN TUJUAN TERTENTU", AYAT (3) DAN AYAT (4) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 25 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7097) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 23E AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

55. Bahwa Pasal 71 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), menyatakan:
- (2) *Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.*
 - (3) *Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan atas permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN.*
 - (4) *Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
56. Bahwa Pasal 23E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan:
"Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri."
57. Bahwa badan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo yang sekarang bernama Danantara merupakan badan investasi dengan skala kewenangan, yang bertugas mengelola dana serta aset yang sangat besar dan mungkin terbesar sepanjang sejarah. Dari segi peran atau kewenangan, danantara bahkan akan menyerap sejumlah kewenangan yang sebelumnya terpisah di sejumlah lembaga, seperti pada Kementerian BUMN atau pada *Indonesia Investment Authority* - yang telah beroperasi sejak 2021;

58. Bahwa selain berperan sebagai *sovereign wealth fund* atau kendaraan investasi yang dikontrol oleh negara, danantara juga mengambil peran sebagai superholding sekaligus pengelola aset seluruh BUMN yang ada di Indonesia. Apabila diakumulasikan, aset yang akan dikelola Danantara (asset under management) akan berada pada kisaran 900 miliar dollar Amerika (setara dengan Rp14.000 triliun). Dengan demikian, Danantara merupakan salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia apabila merujuk pada total aset yang dikelolanya. Bahkan, beberapa indeks menempatkan Danantara pada urutan 10 terbesar.
59. Bahwa di sisi lain, pendanaan awal (*initial funding*) Danantara diklaim oleh pemerintah akan bernilai sekitar Rp300 triliun yang bersumber dari berbagai pemangkasan anggaran sebagaimana diperintahkan presiden melalui instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan 22 Januari silam.
60. Bahwa kombinasi antara masifnya kewenangan serta aset yang nantinya akan dikelola oleh Danantara seyogianya harus diiringi pula dengan level pengawasan dengan derajat yang serupa. Namun alih-alih demikian, justru terdapat pemangkasan fungsi-fungsi pengawasan yang dulunya melekat pada BUMN.
61. Bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibekali kewenangan untuk melakukan pemeriksaan/ audit terhadap BUMN dalam bentuk pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Setelah perubahan undang-undang a quo, kewenangan BPK dibatasi hanya dapat melakukan audit terhadap BUMN dalam bentuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
62. Bahwa pemangkasan kewenangan untuk melakukan audit ini juga diperburuk dengan ketentuan yang mengatur bahwa BPK baru dapat melakukan PDTT terhadap BUMN apabila sebelumnya ada permintaan alat kelengkapan DPR yang membidangi BUMN. Jelas ini berpotensi untuk menghadirkan politisasi terhadap fungsi pengawasan keuangan yang idealnya bersifat profesional, akuntabel, dan lepas dari segala anasir politik. Praktis, PDTT yang selama ini dilakukan oleh BPK untuk keperluan investigasi demi mengungkap indikasi kerugian negara dan/atau adanya unsur pidana seperti korupsi, kini perlu mendapatkan "restu" terlebih dahulu dari cabang kekuasaan politik yang tentu akan sarat dengan konflik kepentingan dan justru menghalangi fungsi-fungsi pengawasan yang optimal. PDTT dengan model demikian tidak dapat dilakukan BPK terhadap Danantara apabila melihat konstruksi rumusan Pasal 3K yang hanya menyebutkan bahwa pemeriksaan

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Danantara dilakukan oleh BPK. Pada saat yang sama, pada Pasal 3H undang-Undang a quo kerugian yang dialami oleh Danantara nantinya tidak dianggap sebagai kerugian negara. Sehingga dari perspektif pencegahan korupsi, audit dalam bentuk PDDT yang dilakukan BPK selama ini untuk mengungkap potensi korupsi dari indikasi adanya kerugian negara menjadi tidak lagi dapat dilakukan terhadap Danantara.

63. Bahwa menurut pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 48/PUU-XI/2013, keuangan negara meliputi juga keuangan Badan Usaha Milik Negara dan termasuk juga keuangan badan sebagaimana diatur dalam undang-undang a quo, dengan kata lain sudah sepatutnya keuangan badan sebagai keuangan negara dapat diawasi oleh BPK dengan melakukan audit sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga pembatasan kewenangan BPK untuk melakukan audit merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
64. Bahwa memahami keuangan negara yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 tidak dapat dipisahkan dari sistem perekonomian dan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Khususnya terkait hak menguasai negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sehubungan dengan itu, maka terkait dikuasai oleh negara dapat diartikan sebagai negara mempunyai kewenangan untuk mengatur mengenai cabang-cabang produksi yang penting dan mengenai bumi, air, dan dirgantara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dikuasai negara harus ditafsirkan dalam bentuk demokrasi ekonomi. Dikuasai dalam arti negara mengatur dan mengelola kekayaan alam yang ada;
65. Bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi secara lebih jelas telah memberi pengertian atas "dikuasai oleh Negara". Dalam salah satu pertimbangan hukumnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada hlm. 231-232, MK menyatakan sebagai berikut: *"dikuasai oleh negara" mengandung pengertian bahwa rakyat secara kolektif dikonstruksikan- oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan {beleid} dan tindakan pengurusan [bestuursdaad], pengaturan [regelendaad], pengelolaan [beheersdaad], dan pengawasan [toezichthoudensdaad] untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Fungsi pengurusan [bestuursdaad] oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan [vergunning], lisensi [licentie], dan konsesi [concessie]. Fungsi pengaturan*

[regelendaad) oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah dan regulasi oleh Pemerintah [eksekutif]. Fungsi pengelolaan [beheersdaad] dilakukan melalui pendayagunaan penguasaan negara atas sumber-sumber kekayaan untuk digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan [toezichthoudensdaad] dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat. Dengan demikian, pengertian "dikuasai oleh negara" adalah lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata.

Sehingga, pada tingkat implementasi, hak menguasai negara berupa: mengadakan kebijakan [*beleid*] dan tindakan pengurusan [*bestuursdaad*], pengaturan [*regelendaad*], pengelolaan [*beheersdaad*], dan pengawasan [*toezichthoudensdaad*] untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Khusus untuk pengelolaan [*beheersdaad*], fungsi ini dilakukan melalui pendayagunaan penguasaan negara atas sumber-sumber kekayaan melalui tangan-tangan negara seperti badan usaha milik negara atau daerah;

66. Bahwa BPI Danantara yang saat ini memiliki kewenangan untuk mengelola BUMN secara penuh, maka BPI Danantara diletakan dalam posisi sebagai perpanjangan tangan negara karena berperan untuk mengelola atas aset atau keuangan negara yang berada di BUMN tersebut;
67. Bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 tegas dinyatakan, salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Mandat konstitusi tersebut menempatkan negara sebagai pihak yang memikul tanggung jawab untuk mengintervensi proses pencapaian kesejahteraan rakyat. Negara dituntut bertindak aktif agar pemajuan kesejahteraan umum dapat diwujudkan;
68. Bahwa dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), peran negara dimaknai sebagai kemampuan untuk mereduksi jurang pemisah antar berbagai kelompok yang saling bersaing, terutama antara kelompok yang kuat dengan yang lemah. Pada saat bersamaan, negara juga dituntut untuk memberdayakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan dalam persaingan global;

69. Bahwa dalam konteks ini, sebetulnya badan-badan usaha milik negara tidak hanya menjalankan peran bisnis dalam rangka memajukan pembangunan, melainkan juga melaksanakan fungsi sosial untuk memajukan kesejahteraan umum. bahwa BUMN dalam sebuah negara kesejahteraan memegang peran strategis, yaitu sebagai *agent of development* sekaligus menjalankan *social function*. **Dalam kerangka itulah kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN dan BUMD tetap termasuk dalam konteks keuangan negara.** Sehingga harus dikelola dan diawasi sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara;
70. Bahwa UUD 1945 sesungguhnya menempatkan negara Indonesia menjadi negara yang bertipe kesejahteraan dengan berdasarkan pada Pancasila yang tertuang dalam alinea Pembukaan UUD 1945 bahwa akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal yang kemudian diwujudkan dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Khususnya ayat (3) yang membangun logika bernegara yang negara melakukan penguasaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tiada lain untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
71. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian penguasaan negara yang tidak dalam konsep memiliki semata, akan tetapi dengan konsepsi yang didalam pengertiannya bahwa negara **merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bertuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*) dan melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*);**
72. Bahwa salah satu inti dari penguasaan negara itu adalah adanya kewajiban untuk melakukan pengelolaan yang benar. Dan pengelolaan itu diwujudkan melalui pengelolaan sumber pendapatan dan penerimaan negara, yang pada intinya semua pendapatan negara tersebut akan dibelanjakan oleh negara **secara terbuka dan bertanggung jawab** untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti yang dianut di dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (1).
73. Bahwa pada hakikatnya, negara harus tetap dapat menjamin upaya meminimalisir setiap kemungkinan tindakan koruptif dan salah satu caranya adalah berperan secara layak dalam pengawasan yakni dalam bentuk pengawasan fungsional bermodel pemeriksaan

yang dalam konteks bernegara saat ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);

74. Bahwa terkhusus untuk Badan Pemeriksa Keuangan, ini merupakan lembaga negara yang menjalankan fungsi negara dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara. Dengan konsepsi dasar negara yang telah diubah empat kali dengan melahirkan lembaga-lembaga negara baru dengan format yang lebih independen, maka BPK yang termasuk salah satu diantaranya perlu dilakukan penguatan agar semakin memiliki kemampuan untuk mengawasi keuangan negara yang masih sangat sering dirampok melalui berbagai cara;
75. Bahwa apabila Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberikan batasan sebagaimana yang tercantum pada ketentuan Pasal 71 Undang-Undang a quo, maka sudah dipastikan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Negara menjadi lemah serta akan berdampak buruk yang bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;
2. Menyatakan Pasal 3F Ayat (2) Huruf a dan huruf b, Pasal 3G Ayat (2) Huruf b dan huruf c, Pasal 3X Ayat (1) sepanjang kata "bukan", Pasal 71 Ayat (2) Sepanjang Frasa "Dengan Tujuan Tertentu", ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan Pasal 3H Ayat (2) sepanjang frasa "Keuntungan atau Kerugian Badan" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Dan Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai "Termasuk keuntungan dan kerugian negara"

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Hormat kami
Kuasa hukum



Janses E. Sihaloho, S.H.



Linda C. K., S.H., M.H.



Imelda Napitupulu, S.H., M.H.




Anton Febrianto, S.H.




Arif Suherman, S.H.



Beza Setiawan, S.H.



Maria Wastu Pinandito, S.H.



Markus Manumpak Sagala, S.H.



Naufal Rizky Ramadhan, S.H.



Mukti Ali, S.H.